



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditunjuk sebagai pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola menatausahakan keaungan barang milik daerah sesuai dengan tangan pokok dan fungsinya.
6. Standar adalah Pembakuan harga, ukuran, mutu dan sebagainya dnegan pedoman yang ditetapkan.
7. Standar Harga adalah Penetapan besarnya harga barang sesuai jenis spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) Periode tertentu.
8. Harga satuan adalah Nilai suatu barang yang ditentukan rupakan dengan uang persatuan jenis barang;
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk satu tahun anggaran.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
11. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Pemerintah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dnegan kadaan yang sedang berjalan sebagi dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang ayang dibeli atau diperloeh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang berasal dari Perolehan lainnya yang sah.

BAB II
ASB

Pasal 2

- (1) ASB dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit

Pasal 3

- (1) Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah.
- (2) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPK belum terakomodir dalam Peraturan Bupati ini, Kepala SKPK mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah setuju oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
HSPK

Pasal 5

- (1) HSPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 berlaku bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) HSPK sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Salah Satu Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2022 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;



- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- c. HSPK untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi, sehingga penentuan koefisien dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan
- d. bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam membuat *Engineer Estimate* (EE) karena dapat berubah dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencanaan.
- e. merupakan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Utara;
- f. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- g. merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Utara;
- h. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan (OED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- i. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE);
- j. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/ jasa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa paket pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 9

- (1) ASB dan HSPK untuk barang-barang yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan daftar harga (*pricelist*) yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Dinas/Instansi/ Pabrikan barang tersebut.



- (2) Penyesuaian ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terjadi akibat kenaikan harga barang yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (3) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat bersarkan Surat Keterangan yang diketahui geuchik/mukim wilayah setempat dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (4) Untuk pekerjaan yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat) maka dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak lokasi pekerjaan;
 - b. faktor kesulitan pekerjaan; dan
 - c. biaya tambahan lainnya.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
28 Jumadil Awal 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
28 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

